

**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Diajukan Oleh :

**ERNA CHRISNAWATI
03.200.5272**

Dosen Pembimbing :

WINANTO, SH

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2004**

Skripsi

**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH**

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

Erna Chrisnawati

03. 200. 5272


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 17 Setember 2004

dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus.

Tim Penguji

Ketua,



Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH, M.Hum

Anggota,



Sri Kusriyah, SH, M.Hum

Anggota,


Wihanto, SH

Mengetahui,

Dekan,



H. Gunarto, SH., SE., Akt., M.Hum

Skripsi

**PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM)
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP
DI JAWA TENGAH**

Yang diajukan oleh :

ERNA CHRISNAWATI

93.200.5272

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing


Winanto, SH

Tanggal ... 28-8-2004

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- ❖ Kita berdoa dalam kesukaran dan membutuhkan sesuatu, semestinya kita berdoa dalam kegembiraan besar dan saat rezeki melimpah (Kahlil Gibran)
- ❖ Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya maupun miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatanmu, maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
(Al-qur'anul Karim, Surat An-Nissa ayat 135)

Persembahan :

- ❖ Bapak ibu tercinta dan terkasih
- ❖ Kakak, adikku tersayang
- ❖ Keluarga besar Eyang Sardan dan Eyang Wongso Dikromo
- ❖ Sahabat-sahabatku di Senat FH dan angkatan 2000
- ❖ Bapak Winanto beserta keluarga selaku Dosen Pembimbing

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena dengan petunjuk dan rahmat-Nya karena skripsi ini yang berjudul *PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH* dapat selesai tepat pada waktunya tanpa halangan serta kendala yang berarti.

Pada kesempatan ini pula izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis, kepada :

1. Bapak Dr. dr. H. M. Rofiq Anwar Sp. PA, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak H. Gunarto, SH. SE. Akt. Mhum, selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula Semarang beserta para Pembantu Dekan.
3. Bapak Tri Raharjo, SH, selaku Kepala Sub Bidang Pengamanan Lingkungan BAPPEDAL Jawa Tengah.
4. Bapak Tandiono Bawor, SH, selaku Kepala Divisi Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir dan Bapak Sukarman selaku anggota LBH Semarang.
5. Bapak Winanto, SH, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan bimbingan dan penjelasan kepada penulis sehingga skripsi ini selesai tepat pada waktunya.
6. Bapak Umar Ma'ruf, SH. CN. M.Hum, selaku Dosen Wali.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula Semarang.
8. Seluruh pegawai tenaga administrasi Fakultas Hukum Unissula Semarang.

9. Bapak dan Ibu yang tercinta dan tersayang terima kasih atas kasih sayang, dukungan dan doanya.
10. Kakakku Yeni dan mas Slamet serta adikku Do'i yang paling kusayangi terima kasih atas doa dan dukungannya.
11. Buat a'a Nunu terima kasih atas pengertian, kasih sayang dan pengorbanannya selama ini dan selalu menemaniku disaat susah dan senang.
12. Buat sahabat sejutaku Novie Analia Nugraheni, SH. yang baik hati dan tidak sombong yang selalu membantu dan menemaniku disaat suka dan duka.
13. Semua sahabatku di Senat FH angkatan 2000 khususnya Ibu-ibu PKK (Novie, Dini, Sari, Eva, Endah, Nita, Tatik ndut's) dan Sigit, Siro, Faisal, Dodi, Cuplis terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
14. Bang Sumeri terima kasih atas pinjaman tape rekamannya.
15. Buat teman-teman Kosku kos "Boegar" (Jinoli, Tia, Wiwik, Anti, Dina, Ida, Indah, Dyah, Emi).
16. Teman-temanku di UKM OR-SA khususnya tim bola volley putri Unissula.
17. Pihak-pihak yang telah membantu selama ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih atas semua yang diberikan kepada penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan tersebut. Amin.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan kepada pihak-pihak yang memerlukan. Skripsi ini masih jauh dari sempurna untuk itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan.

Semarang, September 2004
Penulis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | v |
| DAFTAR ISI..... | vii |
| ABSTRAKSI..... | x |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Pembatasan Masalah..... | 7 |
| C. Rumusan Masalah..... | 7 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian..... | 8 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penelitian..... | 11 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 12 |
| A. Pengertian Lingkungan Hidup dan Pengelolaannya..... | 12 |
| 1. Pengertian Lingkungan Hidup..... | 12 |
| 2. Fungsi Lingkungan Hidup..... | 13 |
| 3. Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 15 |
| 4. Tujuan dan Sasaran Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 17 |
| B. Peranan Jan Peran Serta Masyarakat dalam Menangani Masalah Lingkungan Hidup..... | 18 |

| | |
|---|-----------|
| 1. Peranan | 18 |
| 2. Peran Serta Masyarakat..... | 19 |
| 3. Peran Serta Masyarakat dalam Menangani Masalah Lingkungan Hidup..... | 23 |
| C. Lembaga Swadaya Masyarakat..... | 24 |
| D. Sengketa Lingkungan Hidup dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup..... | 27 |
| 1. Sengketa Lingkungan Hidup | 27 |
| 2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup..... | 28 |
| E. Pengaturan Hukum dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup..... | 34 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 38 |
| A. Hasil Penelitian | 38 |
| Peran Serta Lembaga Bantuan Hukum Semarang dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup..... | 38 |
| 1. Visi, Misi dan Tujuan LBH Semarang..... | 41 |
| 2. Kegiatan LBH Semarang..... | 42 |
| 3. Kasus-kasus Sengketa Lingkungan Hidup yang Ditangani oleh LBH Semarang dalam Kurun Waktu 1999 – 2004..... | 43 |
| B. Pembahasan..... | 51 |
| 1. Peran Serta LSM dan Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah..... | 51 |

| | |
|--|----|
| 2. Hambatan-hambatan yang Dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Semarang dan Cara Mengatasinya | 60 |
| BAB IV PENUTUP | 63 |
| A. Kesimpulan..... | 63 |
| B. Saran..... | 66 |
| DAFTAR PUSTAKA | |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | |



ABSTRAKSI

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Di sisi lain pembangunan menimbulkan dampak negatif diantaranya adalah kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup, kerusakan fungsi lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Hasil penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini mengambil judul Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah, dimaksudkan untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaksanaannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

Lembaga swadaya masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara terlibat dalam kegiatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis. Aspek yuridisnya meliputi Undang-Undang, Peraturan-Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat. Sedangkan aspek sosiologisnya meliputi peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Penelitian mengambil sampel penelitian hukum di Lembaga Bantuan Hukum Semarang dan Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPPEDAL).

Peran serta LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif meliputi identifikasi masalah lingkungan hidup, pendidikan kritis kepada masyarakat. Upaya represif meliputi pengorganisasian masyarakat dan pendampingan masyarakat.

Dalam melaksanakan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, LSM mengalami hambatan-hambatan. Hambatannya meliputi penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pernah dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya, adanya konflik horisontal antar masyarakat, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam struktur pemerintah. Sehingga penyelesaian sengketa yang ada tidak efektif, kebijakan pemerintah yang cenderung mengalahkan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang alat bukti menyebabkan kesulitan mencari alat bukti tentang pencemaran dan mahal biaya penelitian limbah.

Kata kunci: Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup di Indonesia merupakan suatu karunia dan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa bagi rakyat dan bangsa Indonesia dan merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek kehidupan sesuai dengan Wawasan Nusantara. Dan dalam rangka menendaya gunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum, yang telah digariskan dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yaitu “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 pemerintah :

- a. Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika.
- c. Mengatur pembuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan atau subyek hukum lainnya serta pembuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika.
- d. Mengendalikan kegiatan yang mempunyai potensi dampak sosial.

- e. Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Emil Salim dalam bukunya yang berjudul “Hari Depan Kita Bersama” yang dibuat oleh komisi dunia untuk Lingkungan dan Pembangunan menyatakan bahwa lingkungan merupakan masalah-masalah yang saling kait mengkait dengan pembangunan. Sifat interdependensi yang terdapat dalam lingkungan menyebabkan sulit memperlakukannya sebagai sektor yang terisolasi dengan dunianya sendiri. Oleh karena itu perlu mencari cakupan permasalahan yang mempertautkan lingkungan dengan pembangunan maka tumbuh kebutuhan untuk mengusahakan agenda alternatif dalam pembahasan komisi ini, suatu agenda yang memungkinkan pendekatan lintas sektoral dan melarutkan pandangan lingkungan dalam pembangunan. (Salim, 1988: hal 22)

Permasalahan – permasalahan lingkungan dan pembangunan tersebut mencakup 6 (enam) masalah yaitu :

1. Kependudukan dan Sumber Daya Manusia sebagai independen yang memberi dampak perubahan pada lingkungan sebagai kelanjutan kependudukan lahir masalah kedua.
2. Yakni jaminan pangan yang memerlukan ikhtiar memelihara daya dukung alam bagi keberhasilan produksi pangan ini.
3. Spesies dan ekosistem sebagai sumber daya bagi pembangunan.
4. Proses pembangunan, peranan energi.
5. Industri.

6. perkembangan kota.

(*Ibid*: hal 23)

Lebih lanjut Emil salim juga menyatakan bahwa ada lima pokok ikhtiar yang perlu dikembangkan dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan yaitu:

1. Menumbuhkan sikap kerja berdasarkan kesadaran saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Hakikat lingkungan hidup adalah memuat hubungan saling kait mengkait dan saling membutuhkan antara sektor yang satu dengan sektor yang lain, daerah satu dengan daerah yang lain, negara yang satu dengan negara yang lain, bahkan antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Oleh karena itu diperlukan sikap kerjasama dengan semangat solidaritas antar sektor, antar daerah, antar negara dan antar generasi.
2. Kemampuan menyeraskan kebutuhan dengan kemampuan sumber alam dalam menghasilkan barang dan jasa, kebutuhan manusia yang terus menerus meningkat perlu dikendalikan untuk disesuaikan dengan pola penggunaan sumber alam secara bijaksana.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia agar mampu menanggapi tantangan pembangunan tanpa merusak lingkungan. Untuk Indonesia yang akan memasuki tahap industrialisasi dalam repelita yang akan datang harus mampu mengembangkan teknologi tanpa limbah yang banyak dan menghemat sumber alam. Untuk itu mulai sekarang Indonesia harus

mampu mencegah terulangnya pola industrialisasi yang merusak lingkungan seperti di alam dan negara – negara maju.

4. Mengembangkan kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat sehingga tumbuh kesadaran berbuat.
5. Menumbuhkan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang dapat mendayagunakan dirinya untuk menggalakan partisipasi masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

(Salim, 1988: hal 169-173)

Pembangunan di bidang ekonomi dan industri merupakan kebijakan pemerintah yang diarahkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Akan tetapi pembangunan juga dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan pertumbuhan industri yang ditandai dengan banyak berdirinya pabrik dan pembangunan di sektor lain di daerah-daerah secara langsung membawa banyak manfaat bagi bangsa dan negara, dari produk-produk yang dihasilkan secara langsung menambah devisa negara. Di sisi lain pembangunan di bidang ekonomi maupun industri mempunyai dampak negatif, yaitu adanya kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan, kerusakan fungsi lingkungan hidup mengakibatkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Lingkungan hidup mencakup bidang yang sangat luas yaitu meliputi Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam Hayati, Sumber Daya Alam Non Hayati, dan Sumber Daya Ekuatan. Dan sengketa lingkungan hidup adalah

perselisihan antara dua pihak atau lebih yang oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. Dengan adanya sengketa maka perlu suatu usaha penyelesaian yang dapat mendamaikan situasi dan kondisi masyarakat yang merasa dirugikan oleh pihak lain.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan cara terlibat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Peran serta masyarakat ataupun organisasi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 mengandung banyak kelemahan maka diganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan dasar pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) yang tercantum dalam Bab III Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Diantaranya adalah :

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 :

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

2. Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 :

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup juga diatur dalam BAB VII Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari Pasal 30 sampai dengan Pasal 39 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 yang merupakan dasar hukum penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta Instruksi Mendagri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Di dalam pengelolaan lingkungan hidup pada dasarnya bertumpu pada upaya pencegahan, ini berarti perlu dikembangkan berbagai instrumen kebijaksanaan untuk mendorong berkembangnya perilaku yang kondusif bagi tercapainya tujuan pengelolaan lingkungan hidup yaitu terpeliharanya daya dukung lingkungan yang mencerminkan tetap berfungsinya ekosistem bagi hidup dan kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dan daya tampung lingkungan hidup yang mencerminkan suatu tingkat kualitas lingkungan yang menjamin tingkat kualitas. (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1997: hal 6)

Berdasarkan urutan di atas, maka kami penulis menaruh minat untuk mengadakan penelitian tentang peran serta organisasi masyarakat yang

berhubungan dengan sengketa lingkungan hidup, dengan mengambil judul skripsi :

“PERAN SERTA LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI JAWA TENGAH”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya masalah-masalah yang ada dalam peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan keterbatasan pengetahuan penulis dalam penulisan ini maka penulis ingin membatasi pengertian peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat.

Yang dimaksud Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penelitian ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai peran dalam proses penyelesaian sengketa baik melalui proses litigasi maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipilih adalah Lembaga Bantuan Hukum, dalam hal ini adalah Lembaga Bantuan Hukum Semarang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dirumuskan pertanyaan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Peran serta Lembaga Swadaya dan Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah ?

2. Hambatan-hambatan apakah yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan bagaimana cara mengatasinya ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah dan cara mengatasinya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

1. Untuk Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam pembuatan pengaturan hak tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup .

2. Untuk Masyarakat

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

3. Untuk Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.

b. Kegunaan Teoritis

Untuk menambah wawasan pada Ilmu Hukum khususnya dalam hukum lingkungan, pada Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan seluruh akademisi pada umumnya sehingga dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosialogis, yaitu penelitian hukum yang memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris kualitatif, hukum dipelajari sebagai variabel akibat (*dependent variabel*) yang timbul sebagai hasil akhir (*resultante*) dari berbagai kekuatan dalam proses sosial, sehingga akan diperoleh hasil yang konkrit dalam penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan. (Soemitro, 1988: hal 34)

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan rinci, dan sistematis sedangkan dikatakan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. *Library Research* (Studi Kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur, karya ilmiah, Peraturan Perundang-undangan (UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang alternatif penyelesaian sengketa), sumber-sumber tertulis lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.
- b. *Field Research* (Studi Lapangan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh langsung di lapangan. Dalam suatu pengumpulan data ini, penulis melakukan tanya jawab (wawancara) yaitu suatu cara yang dipergunakan untuk mengumpulkan data dengan mengadakan komunikasi interaktif secara langsung dengan responden yang berhubungan dengan tema penelitian. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data primer.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah normatif kualitatif. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif maksudnya analisa data yang bertitik tolak pada informasi-informasi yang diperoleh dari responden untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.

F. Sistematika Penelitian

Sistematika dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan Penelitian ini.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai beberapa teori dan konsep-konsep seperti Pengertian-pengertian Tentang Lingkungan Hidup, Pengaturan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Sengketa Lingkungan Hidup serta Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab III diuraikan mengenai hasil penelitian pada Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat antara lain tentang Struktur Organisasi Lembaga, Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaksanaannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Hambatan-hambatan yang dihadapi dan cara mengatasinya.

4. BAB IV PENUTUP

Di dalam Bab ini merupakan Bab Penutup yang akan diuraikan Kesimpulan serta Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Lingkungan Hidup Dan Pengelolaannya

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Prof. St. Munadjat Danusaputra, SH. mengemukakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah dan perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya. (Danusaputra, 1980: hal 67)

Sedangkan menurut Gunarwan Suratmo juga berpendapat bahwa lingkungan hidup adalah segala sesuatu di sekitar objek yang saling mempengaruhi. (Suratmo, 1995: hal 3)

Menurut Daud Silalahi, lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita. Batasan tentang lingkungan berdasarkan isinya untuk kepentingan praktis atau kebutuhan analisis kita perlu di batasi hingga lingkungan dalam arti biosfer saja, yaitu permukaan bumi, air, dan atmosfer tempat terdapat jasad – jasad hidup. Batasan lingkungan hidup dalam arti ini adalah semua benda, daya, kehidupan, termasuk didalamnya manusia dan tingkah lakunya yang terdapat dalam suatu ruang, yang mempengaruhi kelangsungan dan kesejahteraan manusia serta jasad – jasad hidup lainnya. (Silalahi, 2001: hal 9)

Disamping pendapat tersebut di atas Emil Salim mempunyai pendapat bahwa secara umum lingkungan hidup di artikan sebagai segala benda kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi, hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, manusia untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor politik, faktor alam, faktor ekonomi, faktor sosial dan lain-lain. (Abdurrahman, 1990)

Dari uraian diatas pengertian lingkungan hidup dapat disimpulkan *suatu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi*

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2. Fungsi Lingkungan Hidup

Pembahasan mengenai lingkungan hidup tidak dapat lepas dari ekosistem karena lingkungan merupakan bagian dari ekosistem besar yakni bumi. Menurut Daud silalahi, Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Dalam sistem ini komponen bekerja secara teratur sebagai suatu kesatuan. Ekosistem terbentuk oleh komponen hidup (*biotic*) dan tak hidup (*abiotik*) di suatu tempat yang berinteraksi membentuk suatu kesatuan yang teratur. (Silalahi, *Op. Cit*: hal 2)

Sedang Zoer'aini Djamal Irwan mengemukakan bahwa, setiap ekosistem memiliki sifat-sifat yang khas disamping yang umum dan secara bersama-sama dengan ekosistem lainnya, mempunyai peranan terhadap ekosistem keseluruhannya (*biosfer*). (Djamil, 1992: hal 29)

Dari pendapat tersebut diatas dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan hidup mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena manusia tidak dapat hidup tanpa lingkungan. Karena segala kebutuhan hidupnya tersedia dan diambil dari lingkungan hidupnya. (Husain, 1993: hal 19)

Keseimbangan ekosistem harus terjaga agar dampak yang ditimbulkan akibat aktifitas makhluk hidup disekitarnya tidak akan menimbulkan perusakan dan pencemaran ekosistem yang ada.

BAB I Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, menyebutkan bahwa:

“Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh, menyeluruh, dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”.

Disamping pengertian tentang ekosistem, dalam Pasal 1 angka 1 juga mencantumkan pengertian tentang Pelestarian Lingkungan Hidup yaitu rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sedangkan tentang pengertian daya tampung daya dukung sendiri telah dijelaskan sendiri dalam Pasal 1 angka 6 dan angka 8. Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan lingkungan hidup lain, dan Pasal 1 angka 8 menyebutkan Daya Tampung Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.

Mengingat ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan menyeluruh maka setiap kegiatan yang ada pada pusat akan berdampak pada ekosistem tersebut. Manusia sebagai makhluk hidup yang berakal budi lebih sering melakukan kegiatan-kegiatan yang berakibat buruk terhadap ekosistem, sehingga ekosistem tidak mampu membentuk keseimbangan sebagaimana mestinya. Dalam kondisi demikian maka kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan menurun bahkan hilang. Merosotnya daya dukung

dan daya tampung lingkungan akan sangat merugikan makhluk hidup yang hidup disekitarnya, karena akan kehilangan hak untuk dapat menikmati lingkungan yang sehat, bahkan lingkungan yang rusak dapat menimbulkan atau menyebabkan malapetaka bagi makhluk hidup lainnya.

Untuk mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah dan untuk memperbaiki kualitas lingkungan maka Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berkiprah dan bertujuan untuk kesejahteraan bangsa, berkewajiban turut menjaga dan mempertahankan agar fungsi lingkungan hidup berada dalam keadaan tetap mampu menjalankan dan melangsungkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Dengan demikian fungsi dari lingkungan hidup sangat berarti dan penting peranannya bagi seluruh umat manusia. Dan semua kebutuhan manusia berada dalam lingkungan hidup kita. Untuk itu kita wajib memelihara dan melestarikan lingkungan hidup agar kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dapat terpelihara dengan mencegah pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup sehingga fungsi lingkungan hidup dapat dimanfaatkan atau digunakan sesuai dengan peruntukannya.

3. Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pembangunan yang dilakukan oleh berbagai pihak selain membawa kemajuan yang cukup besar, juga menyebabkan perubahan besar pada lingkungan.

Sebagaimana dikutip oleh Harun M. Husein Otto Soemarwoto menguraikan kecenderungan perhatian manusia terhadap lingkungan baru muncul pada dasawarsa 50-an dengan menghubungkan kesadaran manusia pada alam lingkungan karena faktor-faktor :

- a. Antara citra lingkungan dengan kesadaran lingkungan yang nyata selalu terdapat perbedaan. Perbedaan itu menyebabkan ketidaksempurnaan dalam pengelolaan lingkungan. Hal ini terutama dalam hal perubahan lingkungan yang tidak terekam oleh masyarakat, sehingga citra lingkungan tertentu tidak berubah dalam kondisi lingkungan yang berubah, pengelolaan lingkunganpun tidak berubah dan tidak sesuai dengan lingkungan yang berubah.
- b. Sering tanda kerusakan lingkungan tidak terekam oleh masyarakat karena masyarakat menjadi terbiasa dan menyesuaikan diri dengan penurunan kualitas lingkungan yang terjadi secara bertahap dalam jangka waktu yang panjang. Kerusakan itu baru disadari setelah terlambat dan bersifat tidak terbalikkan lagi, kesulitan banyak terjadi pada erosi tanah pencemaran udara dan air dan *subsidence*.
- c. Manusia tidak selalu bertindak rasional sesuai dengan citra lingkungan yang mereka miliki terutama jika manusia harus memenuhi kebutuhan jangka pendek sehari-hari, seperti pangan, rumput, ternak dan kayu bakar. (Husain, *Ibid*: hal 31)

Pemerintah selain memberikan batasan tentang perkembangan lingkungan hidup dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23

Tahun 1997 menyebutkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidupnya yang meliputi kebijaksanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan.

4. Tujuan dan Saran Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup telah dijabarkan dalam penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yaitu :

“Berdasarkan asas tanggung jawab negara disatu sisi negara menjamin bahwa pemanfaatan Sumber Daya Alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. Disisi lain negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam wilayah yuridiksinya yang menimbulkan kerugian terhadap wilayah yuridiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara”.

Asas keberlanjutan mengandung makna bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawabnya terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut maka kemampuan lingkungan hidup harus dilestarikan. Terlestarikannya kemampuan lingkungan hidup menjadi tumpuan berlanjutan pembangunan.

Sasaran pengelolaan lingkungan hidup ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu :

- a) Tercapainya keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup.

- b) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.
- c) Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan masa depan.
- d) Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- e) Terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.
- f) Terlindunginya Negara Kesatuan RI terhadap dampak usaha dan atau kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.

B. Peranan Dan Peran Serta Masyarakat Dalam Menangani Masalah Lingkungan Hidup

1. Peranan

Menurut Poerwadarminta, peranan dapat diartikan sebagai sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama dalam terjadinya sesuatu atau peristiwa. (Poerwadarminta, 1995: hal 260)

Ronny Hanitijo Soemitro dalam bukunya yang berjudul Studi Hukum dan Masyarakat mengungkapkan bahwa “keseluruhan kewajiban yang menentukan kedudukan social seseorang secara kolektif disebut peranan (*role*) dan keseluruhan hak dinamakan kedudukan (*status*)”. (Soemitro, 1985: hal 47)

2. Peran Serta Masyarakat

Sebagaimana disebutkan di atas bahwa peran serta dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Dilihat menurut ketentuan pengelompokan peran serta masyarakat dapat didasarkan pada:

- 1) Adat-istiadat, tradisi (*commons*), kebiasaan (*usage*), kelaziman (*commons*), dengan memperhatikan asal-usulnya lembaga (desa, dusun, negeri, marga, dan lain sebagainya), bentuk-bentuk asli unit sosial, keterkaitan lokal (unsur teritorial) menurut cultur-area, dengan mengidentifikasi peranan unsur-unsur budaya yang kuat (*train of culture*) (Koentjaraningrat dan Gillin);
- 2) Hak-hak atas kekayaan alam tradisional (tanah, hasil hutan, hewan, obat-obatan) dan ketergantungannya pada sumber daya alam tradisional (*subsistence use*);
- 3) Keakraban sosial, identitas bersama atau komunitas (pemuda dan wanita);
- 4) Pengakuan dalam perundang-undangan (hukum agraria, pertambangan, tata guna air, hutan, dan sebagainya);
- 5) Kebiasaan dan kepatuhan internasional.

(Silalahi, 1999: hal 7)

Peran serta masyarakat dapat dilihat dari berbagai bentuk dan pandangan. Dari segi kualitas dapat dilihat dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

1) Peran serta sebagai kebijakan

Partisipasi ini dilakukan bertolak dari pemikiran bahwa publik yang terkena dampak memiliki hak untuk diminta masukan dan pendapatnya. Informasi yang berupa pendapat, aspirasi, dan *concern* dari publik akan dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

2) Peran serta sebagai strategi

Partisipasi dalam konteks ini diperlukan sebagai alat untuk memperoleh dukungan dari masyarakat (publik). Jika pendapat, masukan, aspirasi dan *concern* dari publik telah diperoleh, maka para proponent partisipasi akan menganggap bahwa kredibilitas keputusan akan sah.

3) Peran serta sebagai komunikasi

Partisipasi ini dilakukan berdasarkan anggapan bahwa pemerintah (*project proponent*) memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan, dan *concern* masyarakat.

4) Peran serta sebagai media pemecahan publik

Dalam konteks ini, partisipasi dianggap sebagai cara untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan masalah yang menimbulkan konflik. Dengan kata lain, partisipasi diujikan untuk memperoleh konsensus.

5) Peran serta sebagai terapi sosial

Peran serta ini dilakukan untuk menyembuhkan penyakit sosial yang terjadi di masyarakat, seperti rasa keterasingan (*alination*) *powerlessness*, rasa kurang percaya diri (*minder*), dan lain sebagainya.

(Hadi, 1999: hal 2)

Untuk mendayagunakan dan menghasilgunakan peran serta masyarakat dalam lingkungan hidup, menurut Kocsnadi Hardjasoemantri perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1) Pemimpin eksekutif yang terbuka

Hal yang perlu diperhatikan adalah peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan sehingga keputusan yang kemudian diambil dapat diterima oleh masyarakat dan akan dilaksanakan oleh masyarakat, karena didalamnya terdapat refleksi dan keinginan masyarakat.

2) Peraturan yang akomodatif

Di samping perlu ada peraturan mengenai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang lingkungan Hidup, maka dalam berbagai peraturan lainnya perlu dicantumkan ketentuan mengenai peran serta masyarakat ini sehingga para pelaksana akan mendapat pedoman bagaimana melibatkan masyarakat dalam kegiatan yang diatur oleh peraturan yang bersangkutan.

3) Masyarakat yang sadar lingkungan

Kunci keberhasilan program pembangunan di bidang lingkungan hidup ada di tangan pelakunya, dalam hal ini pelaksana dan masyarakat. Karena itu, sangatlah penting untuk menumbuhkan pengertian motivasi dan penghayatan di kalangan masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan lingkungan hidup.

4) Lembaga Swadaya Masyarakat yang tanggap

Lembaga swadaya masyarakat dapat berperan untuk mendayagunakan dirinya dan sarana untuk mengikursertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup.

5) Informasi

Ketepatan informasi berkaitan dengan tepat dalam waktu, lengkap dan dapat dipahami. Dalam hubungannya dengan ini perlu diperhatikan aspek-aspek khusus yang ada pada kelompok sasaran.

Misalnya, apabila sasarannya masyarakat pedesaan, maka sarana yang dipakai dengan menggunakan bahasa daerah yang mudah dipahami dan apabila menggunakan brosur maka hendaknya dibuat sesederhana mungkin dengan tulisan yang jelas dan mudah dipahami.

6) Keterpaduan

Segala sesuatu tidak akan berdaya guna dan berhasil guna apabila tidak terdapat keterpaduan antar instansi yang berkaitan, baik yang

bersifat horizontal, antar sektor, maupun yang bersifat vertikal antara pusat dan daerah. (Soemantri, 1986. hal 16)

3. Peran Serta Masyarakat Dalam Menangani Masalah Lingkungan Hidup

Peran masyarakat dalam menangani masalah lingkungan hidup telah dicantumkan dalam BAB III Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Hak, Kewajiban, Peran Serta Masyarakat. Adapun bunyi Pasal 5 adalah sebagai berikut :

- 1) Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 2) Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- 3) Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan bunyi dari Pasal 6 adalah :

- 1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- 2) Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun bunyi dari Pasal 7 ialah :

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup”.

C. Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 dikatakan bahwa : “Lembaga Swadaya Masyarakat berperan sebagai penunjang bagi pengelolaan lingkungan hidup”.

Peran serta yang disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat dilaksanakan dengan efektif dan obyektif disebabkan pengertian LSM dapat mencakup antara lain :

- a) Kelompok profesi, yang berdasarkan profesinya tergerak menangani masalah lingkungan.
- b) Kelompok hobi, yang mencintai kehidupan alam terdorong untuk melestarikannya
- c) Kelompok minat, yang berminat untuk berbuat sesuatu bagi perkembangan lingkungan hidup.

Penjelasan Pasal 19 tersebut di atas lebih lanjut mengatakan bahwa :

“Dalam menjalankan perannya sebagai penunjang, LSM mendayagunakan dirinya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pengelolaan lingkungan hidup. (Silalahi, Op. Cit: hal 55)

Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Tahun 1982 diperluas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 sebagai Organisasi Lingkungan Hidup.

Organisasi Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.

Sedangkan orang mempunyai pengertian orang perseorangan dan atau kelompok orang dan atau Badan Hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 juga mengungkapkan bahwa :

- 1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitiaan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- 2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil.
- 3) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana di maksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan :
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan.

- b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

Dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dengan tegas membatasi hak mengajukan gugatan LSM atau organisasi lingkungan untuk melakukan tindakan tertentu saja tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil saja.

Penjelasan Pasal 38 menyatakan bahwa gugatan yang diajukan oleh organisasi lingkungan hidup, tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi melainkan hanya sebatas gugatan lain yaitu :

- a. Memohon kepada pengadilan agar seseorang diperintahkan untuk melakukan tindakan hukum tertentu yang berkaitan dengan tujuan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- b. Menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena mencemarkan atau merusak lingkungan hidup.
- c. Memerintahkan seseorang yang melakukan usaha dan atau kegiatan untuk membuat dan memperbaiki Unit Pengolahan Limbah; yang dimaksud dengan biaya atau pengeluaran riil adalah biaya yang nyata-nyata dapat dibuktikan telah dikeluarkan oleh organisasi lingkungan hidup.

Peran serta LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan peran *imperatif*, karena selain untuk mewujudkan pelaksanaan

Undang-Undang No.nor 23 Tahun 1997 juga untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut. Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup meliputi upaya *preventif* dan *represif*, upaya *preventif* meliputi identifikasi masalah lingkungan hidup serta pendidikan kritis kepada masyarakat. Upaya *represif* meliputi pengorganisasian masyarakat dan pendampingan masyarakat.

D. SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

1. Sengketa Lingkungan Hidup

Sengketa Lingkungan Hidup merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup. Hal ini tercantum dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Sengketa dapat terjadi karena salah satu pihak merasa dirugikan oleh pencemaran yang terjadi di lingkungannya sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar tempat yang tercemar tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Pencemaran biasanya terjadi karena pembuangan limbah pabrik secara sembarangan tanpa melihat efek samping yang akan menimpa masyarakat sekitar pabrik. Dalam pasal 1 angka 12 dijelaskan bahwa pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, ensirai dan /atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan

manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Limbah sendiri mempunyai pengertian sisa suatu usaha dan /atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan /atau beracun yang karena baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan /atau merasakan lingkungan hidup, dan /atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain.

Dan apabila di suatu wilayah diduga adanya suatu pencemaran yang disebabkan limbah lingkungan maka hal ini dapat disengketakan, atau masyarakat dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang mencemari dan merusak lingkungan tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan. Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 bahwa :

- 1) Penyelesaian Sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara suka rela para pihak yang bersengketa.
- 2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- 3) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya ditempuh apabila

upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau pihak yang bersengketa.

Hal ini dimaksudkan untuk melindungi tak keterpadanan para pihak yang bersengketa dan mencegah terjadinya putusan yang berbeda mengenai sengketa Lingkungan Hidup untuk menjamin kepastian hukum.

Lembaga swadaya masyarakat merupakan suatu lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Hal ini diatur dalam pasal 31 sampai dengan pasal 33. Dalam pasal 31 menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan /atau mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadinya atau terulangnya dampak negatif terhadap Lingkungan Hidup.”

Pasal 32 menyatakan bahwa :

“Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 dapat digunakan jasa pihak ke tiga, baik yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan maupun yang memiliki kewenangan mengambil keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa Lingkungan Hidup.”

Pasal 33 menyatakan :

- 1) Pemerintah dan /atau masyarakat dapat membentuk lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup yang bersifat bebas dan tidak berpihak.

- 2) Ketentuan mengenai penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan Alternatif Dispute Resolution adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga netral, pihak ketiga netral ini bukan hakim. Pihak ketiga netral ini sebelumnya harus disetujui oleh pihak yang bersengketa dan memenuhi syarat sebagai berikut :

- a) Tidak memiliki hubungan keluarga dan atau hubungan kerja dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- b) Memiliki ketrampilan untuk melakukan perundingan dan penengahan.
- c) Tidak memiliki kepentingan terhadap proses perundingan dan penengahan.

Ada berbagai macam bentuk yang merupakan Mekanisme Alternatif Dispute Resolution (ADR)

1. Negosiasi merupakan penyelesaian sengketa dimana para pihak yang bersengketa itu berunding secara langsung yang kadang kala di dampingi pengacara masing-masing tanpa pihak ketiga.
2. Mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yaitu mediator.

Peran mediator yaitu memberikan bantuan substansif dan prosedural (bersifat aktif)

3. Konsiliasi adalah bentuk penyelesaian sengketa yang berbentuk melibatkan konsiliator, tetapi bersifat pasif berbeda dengan mediator yang berbentuk aktif.

4. Fact finding atau pencari fakta yaitu penyelesaian sengketa yang dibantu dan diberi tugas untuk mengumpulkan fakta-fakta bagi penyelesaian sengketa.
5. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Alternatif penyelesaian sengketa atau ADR diatas telah dianut dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Lembaga Komisi. Indonesia dan Lembaga atau Forum yang bersifat internasional. (Si'alahi, Ibid: hal 59)

Didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bab II Pasal 6 lebih ditegaskan lagi mengenai alternatif penyelesaian sengketa antara lain :

- 1) Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.
- 2) Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
- 3) Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para

- pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator.
- 4) Apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau lebih penasihat ahli atau mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk menunjukkan seorang mediator.
 - 5) Setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.
 - 6) Usaha penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.
 - 7) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan iktikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.
 - 8) Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pendaftaran.

9) Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad hoc.

Dengan demikian maka lembaga arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa merupakan jalur penyelesaian yang lebih diutamakan atau dikedepankan karena dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup pada dasarnya tidak mempunyai pihak ketiga, sementara itu alternatif penyelesaian sengketa merupakan cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan menggunakan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konfiliasi, atau penilaian ahli. Pada sisi yang lain putusannya dapat bersifat tetap dan mengikat para pihak yang bersengketa.

Apabila sudah dipilih prosedurnya di luar pengadilan maka prosedur pengadilan ini hanya dapat ditempuh apabila penyelesaian pihak sengketa itu dinyatakan gagal oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dan bersifat sukarela. Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh pihak yang berkepentingan yaitu :

- a) Para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian.
- b) Instansi pemerintah yang berkaitan dengan subyek yang bersangkutan.
- c) Serta dapat melibatkan pihak yang mempunyai kepeaulian terhadap pengelolaan lingkungan hidup.

Organisasi lingkungan hidup dalam hal ini adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) mempunyai hak untuk mengugat dengan konsep

lingkungan Hukum Perdata yaitu tidak ada gugatan tanpa kepentingan. Menyangkut visi dan misi Organisasi Lingkungan hidup yang dianggap mempunyai kepentingan maka organisasi perjuangan lingkungan hidup tersebut punya kewenangan untuk menggugat, dan apabila yang menggugat adalah organisasi lingkungan hidup maka tuntutanannya terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa ada tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil.

E. PENGATURAN HUKUM DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Tujuan negara Indonesia yang tercantum dalam Alenia IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu :

“Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan-kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah dengan fungsinya yang diwujudkan dalam bentuk hak dan kewajiban.

Undang-Undang Dasar memberikan prinsip negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Hal ini berarti bahwa dalam

penyelenggaraan kehidupan kenegaraan segala tindakan dan perbuatan baik penyelenggara maupun rakyat harus di dasarkan pada hukum yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

(Marbun, 2001: hal 144)

Kewenangan dalam pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 8 ayat 2, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

Pasal 8 ayat 2 menyebutkan bahwa :

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksudkan pada ayat

(1) Pemerintah :

- a) Mengatur dan menyumbangkan kebijaksanaan dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Mengatur penyediaan peruntukan, penggunaan, pengelolaan Lingkungan Hidup dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya genetika
- c) Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan /atau subyek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya genetika.
- d) Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak sosial.
- e) Mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9 :

1. Pemerintah menetapkan kebijaksanaan nasional tentang pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat istiadat dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
2. Pengelolaan lingkungan hidup, dilaksanakan secara terpadu oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, masyarakat serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup.
3. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan sumber daya buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.
4. Keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di koordinasi oleh menteri.

Pasal 10 :

Dalam rangka pengelolaan Lingkungan Hidup pemerintah berkewajiban

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan hidup.

- b. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran akan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- c. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pelestarian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
- d. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang menjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup.
- e. Memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab Lingkungan Hidup.
- f. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang Lingkungan Hidup.
- g. Menyediakan informasi Lingkungan Hidup dan menyebarkanluaskannya kepada masyarakat.
- h. Memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang Lingkungan Hidup.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Peran Serta Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Peran Serta Masyarakat dalam berbagai bentuk akan terkait dengan budaya atau tradisi masyarakat setempat, pemahaman norma atau aturan dan kondisi sosial politik. Dalam penegakan hukum lingkungan, peran serta masyarakat dapat dilakukan dalam berbagai bentuk baik dalam tingkat pengambilan keputusan, pelaksanaan program-program dan pembelaan atau advokasi Lingkungan Hidup yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Lembaga Swadaya Masyarakat merupakan lembaga penyedia jasa dalam Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat berfungsi sebagai pelayanan publik pada masyarakat untuk menghadapi masalah lingkungan hidup di lingkungan yang mempunyai potensi adanya Sengketa Lingkungan.

Dalam penelitian ini penulis khususnya mengambil lokasi penelitian di kota Semarang terutama sengketa-sengketa lingkungan hidup yang ditangani Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Semarang.


Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan Lembaga yang bernaung dibawah Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) yang berkantor pusat di Jakarta, sedangkan di kota Semarang Lembaga Bantuan Hukum kantor kesekretariatannya beralamat di jalan Parang Kembang No. 14 Tlogosari Semarang. Pada Lembaga Bantuan Hukum terdapat Divisi yang menangani masalah-masalah lingkungan hidup yaitu Divisi Lingkungan Hidup Masyarakat Pesisir.

Untuk memperlancar kegiatannya, Lembaga Bantuan Hukum Semarang membagi kegiatannya dalam berbagai bidang yang terangkum dalam suatu struktur organisasi.



Gambar 1.

Struktur Organisasi Lembaga Bantuan Hukum Semarang



1. Visi, Misi dan Tujuan LBH Semarang

LBH Semarang didirikan untuk menangani kasus kesewenang-wenangan penguasa dan membantu rakyat miskin atau tidak mampu dalam mendapatkan keadilan. Untuk itu LBH Semarang mempunyai visi dan misi sebagai berikut :

- Visi

Memberikan pendidikan kritis kepada masyarakat, agar masyarakat sadar atas hak-haknya, dan menciptakan, masyarakat yang adil sejahtera, dan kelestarian Lingkungan Hidup.

- Misi

1. Membuat kebijakan pemerintah agar lebih adil dan memikirkan masyarakat-masyarakat kecil dengan mengontrol kebijakan pemerintahan.
2. Bersama-sama masyarakat membangun komunitas untuk mengontrol kebijakan publik.

Menurut Sukarman kepala Divisi Lingkungan Hidup masyarakat pesisir LBH Semarang, menyatakan bahwa kebijakan pemerintahan di rasa kurang adil karena mengontrolnya hanya dari segi administrasi saja, tidak secara langsung terjun ke daerah-daerah yang mengalami pencemaran lingkungan.

Oleh sebab itu LBH Semarang bertugas sebagai pengontrol kebijakan pemerintah terhadap kasus-kasus Lingkungan Hidup, apabila kebijakan pemerintah menyimpang dan tidak berpihak pada rakyat maka

Lembaga Swadaya Masyarakat dalam hal ini LBH Semarang akan bertindak dan melakukan perlawanan melalui organisasi masyarakat untuk membangun kesadaran masyarakat, oleh karena itu menurut Daud Silalahi dalam anggaran dasarnya Lembaga Swadaya Masyarakat mempunyai maksud dan tujuan :

1. Mendorong peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam usaha pengembangan Lingkungan Hidup serta menyalurkan aspirasinya dalam lingkungan nasional.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai pembina lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

2. Kegiatan Lembaga Bantuan Hukum Semarang

Dalam mencapai tujuannya LBH Semarang mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mendampingi dan menjadi kuasa atau bertindak untuk dan atas nama masyarakat dalam mendapatkan keadilan. Kegiatan tersebut antara lain :

- advokasi dalam masalah perburuhan
- advokasi dalam masalah pertanahan
- advokasi dalam masalah miskin kota
- advokasi dalam masalah lingkungan hidup

3. Kasus-Kasus Sengketa Lingkungan Hidup Yang Ditangani Oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang Dalam Kurun Waktu 1999 – 2004

Berdasarkan data-data yang penulis peroleh dalam penelitian, maka kasus-kasus sengketa lingkungan hidup yang ditangani LBH Semarang dalam kurun waktu 1999 – 2004 sebagai berikut:

1. Kasus Tawang Mas

Kelurahan Tawang mas adalah wilayah yang berada 3 km dari pusat Pemerintahan Kota Semarang dan 4 km dari Ibu Kota Propinsi Jawa Tengah. Kelurahan Tawang Mas di sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Krobokan. Kelurahan ini di kenal dengan adanya komplek real estate “Semarang Indah dan Puri Anjasmoro” dan satu komplek penduduk asli terdiri dari 5 kelurahan yaitu berkelurahan Tawang Rejosari, Kelurahan Tawang Rajeg Wesi, Tawang Ngaglik Lor, Tawang Ngaglik Kidul dan Kelurahan Tawang Sari yang sekarang disebut sebagai Tawang Komplek.

Kasus Tawang Mas dimulai dari penutupan dua aliran sungai yaitu sungai Tawang Mas dan sungai Ronggolawe tepatnya tanggal 1 Juni 1987 yang dilakukan oleh PT. Indo Usaha Perkasa Usahatama. Semarang yang lebih dikenal dengan PT Ipu dan PT Puri Sakti yang bertindak sebagai pengembang kawasan PRPP Jawa Tengah.

Penutupan sungai Tawang Mas yang dilakukan PT. IPU berakibat mematikan penghidupan nelayan Tawang Mas karena masyarakat nelayan kehilangan mata pencahariannya mengingat keahlian mereka satu-satunya adalah menjadi nelayan dan menggunakan laut sebagai sumber kehidupan mereka.

Di samping mematikan penghidupan masyarakat nelayan sekitarnya, sistem *drainase* yang dibangun PT. IPU yang membelokkan sungai Tawang Mas ke sungai Ronggowale kemudian diteruskan pembelokannya sungai Banjir Kanal Barat bukan ke muara aslinya yaitu laut, hal ini menyebabkan penduduk sekitar harus was-was dengan musibah banjir kanal dan dalam kenyataannya banjir, tersebut merupakan bencana yang dialami oleh penduduk sekitar sampai sekarang.

Pendampingan LBH Semarang dalam bentuk pendidikan kritis dan pengorganisasian masyarakat dan pendampingan masyarakat terus menerus dilakukan. Dari usaha-usaha tersebut masyarakat mewujudkan solidaritas diantara rakyat mereka dengan membentuk Forum Komunikasi Masyarakat Tawang Mas (FKTMM).

Pada tahun 2000 Forum Komunikasi Masyarakat Tawang Mas (FKTMM) mengadakan unjuk rasa ke DPRD, Kota Semarang. FKTMM menuntut agar :

1. Pelurusan kembali sungai Tawang Mas seperti semula.

2. Penutupan aliran sungai yang menuju ke Banjir Kanal Barat
3. Gorong-gorong di bawah jalan arteri supaya dibongkar dan diganti dengan jembatan setinggi 2 meter agar nelayan dapat berlayar ke laut.
4. Aliran sungai Ronggolawe yang dibelokkan supaya ditutup,
5. Penggantian areal tanah makam Tawang Rejosari dengan luas 1,5 hektar.
6. Pengalihan pengelolaan tanah makam kepada masyarakat,
7. Ganti rugi perahu nelayan sebanyak 125 perahu yang rusak sia-sia akibat penutupan aliran sungai @ Rp. 1.000.000,00
8. Ganti rugi penghasilan 300 nelayan yang sejak ditutupnya aliran mematikan mata pencaharian penduduk sampai saat ini dengan perincian Rp 10.000 / hari sampai sekarang.

Sering terjadi konflik-konflik antara rakyat dengan aparat pemerintah tuntutan-tuntutan yang diajukan tidak segera terealisasi sampai pada akhirnya, atas desakan warga masyarakat maka turunlah Surat Keputusan Walikota Nomor 611.05 / 78 tertanggal 13 Maret 2001 yang berisi pembentukan Tim Ahli Terpadu Normalisasi / Pelurusan Sungai Tawang Mas Kelurahan Tawang Mas Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang, disusul surat pemerintah Nomor 800 / 528 yang menegaskan

bahwa pada 1 April 2001 harus segera diadakan realisasi pelurusan sungai sesuai dengan *siteplan* yang ada.

Akan tetapi sampai saat ini apa yang dijanjikan melalui Surat Keputusan dan Surat Perintah tidak terealisasi akan tetapi upaya-upaya yang dilakukan FKTMNI dalam memperjuangkan hak rakyat tidak akan pernah berakhir.

2. Kasus Sungai Beringin

Kasus sungai beringin bermula dari banyaknya lahan resapan di kawasan sekitar kali Beringin yang berubah fungsi yaitu kawasan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) beringin telah berubah menjadi perumahan-perumahan elit dan industri sejak tahun 2000. Dan dipicu oleh perubahan kebijakan tata ruang yang mengurangi fungsi kawasan hulu DAS Beringin sebagai kawasan resapan pada tahun yang sama. Selain itu adalah adanya pemukiman-pemukiman baru, peternakan ayam, pengurangan sawah, tegalan, pembabatan hutan karet, gunung dikepras dan hutan digunduli.

Dampak dari kebijakan pengelolaan lingkungan hidup secara sektoral dan mengejar keuntungan sesaat tanpa memperhitungkan faktor-faktor resikonya tersebut adalah banjir yang terjadi setiap tahunnya di kawasan DAS Beringin dan menyebabkan kehancuran sawah, tambak dan harta benda

lainnya, memperbesar resiko gangguan kesehatan (terutama perempuan dan anak-anak) serta menghancurkan kekuatan sosial.

Pada saat ini pemerintah kota Semarang sedang merencanakan pengendalian banjir di sekitar daerah aliran sungai Beringin dengan melakukan "normalisasi" sungai tersebut hingga selebar 40 meter sampai 55 meter dan pengerukan sedimen sepanjang 3 km; serta pembebasan lahan dengan memberikan tali asih dengan mengganti kerugian untuk tanah pemukiman Rp. 7.500,- /meter, tambak Rp. 4.500,- /meter, tanah persawahan 6 ribu /meter. Akan tetapi kebijakan pemerintah kota di rasa masyarakat kurang memadai dan masyarakat sekitar kawasan DAS Beringin sampai sekarang belum sepakat dengan rencana pemerintah Kota Semarang.

Proyek normalisasi sungai dianggap masyarakat akan menjadi pemborosan keuangan negara dan tidak menyelesaikan masalah secara menyeluruh maka pada bulan Oktober 2003 Organisasi Rakyat DAS beringin yang terdiri :

1. Fokalis (Forum Komunikasi Lembaga Kali Sartren)
2. Lembaga Kali Tawa (kelompok petani tambak kali Towa)
3. Paguyuban Mangirkalingin (masyarakat pinggir kali Beringin)
4. Asih Samudra (Kelompok nelayan sungai Beringin)

5. Samudra Sarana (Kelompok pengojek Mangkang Wetan dan Mangunharjo)
6. Margo Utomo (Petani sawah Mangkang Wetan)
7. Paguyuban Mangir Kalingin Wonosari.
8. Lembaga Kali Sendari.

Organisasi ini mendesak legislatif dan eksekutif kota Semarang untuk menentukan kebijakan yang berpihak dan melibatkan masyarakat berupa :

Desakan Jangka Pendek

Kami masyarakat korban banjir sungai Bringin mendesak legislatif dan eksekutif kota Semarang untuk menentukan kebijakan yang berpihak dan melibatkan masyarakat berupa :

1. Pengerukan/ pembukaan muara sungai Bringin
Penyumbatan material sedimen di muara sungai Bringin menghambat aliran sungai ke laut Jawa, menyebabkan peluapan air melebihi tinggi tanggul.
2. Perbaikan tanggul jebol sepanjang sungai Bringin

Tanggul-tanggul jebol di sungai Bringin sudah dilaporkan, tetapi tidak mendapat respon memadai. Masyarakat secara swadaya memperbaiki tanggul, namun masih ada beberapa titik rawan di sepanjang sungai Bringin bahkan tanggul yang baru saja diperbaiki sudah jebol lagi.

3. Dirikan pos pemantauan bahaya sungai dan peringatan dini bahaya banjir sungai Bringin

Pemerintah memiliki kewenangan dan kemampuan mendirikan pos dan menempatkan petugas pemantau kondisi sungai Bringin saat musim penghujan. Pos pemantauan ini, diharapkan dapat memberikan peringatan dini bila diketahui tinggi muka air meningkat atau akan terjadi banjir. Hal ini akan lebih menambah siap siaga masyarakat yang selalu dilakukan ketika di kawasan hulu terlihat mendung.

4. Persiapan penanganan kondisi darurat banjir dengan melibatkan masyarakat di kawasan rawan ancaman.

Pengalaman pada saat banjir tahun-tahun yang lalu penanganan kondisi darurat selalu mengabaikan kemampuan masyarakat. Akses kontrol masyarakat atas bantuan terbatas sehingga banyak terjadi penyimpangan. Kebutuhan-kebutuhan dasar terutama perempuan dan anak-anak terabaikan.

5. Pengembalian fungsi sungai Sendari dan Morotuo

Desakan Jangka Panjang, Perubahan Kebijakan Pengelolaan Das Bringin

1. Hentikan rencana pembangunan perumahan (*real estate*) baru di kawasan hulu DAS Beringin.

2. Pembuatan resapan-resapan dan pengendalian limpasan air hujan di perumahan-perumahan (*real estate*) yang sudah ada di kawasan hulu DAS Beringin.
3. Konvensi lahan PT Perhutani, di kawasan hulu DAS Beringin yang gundul, menjadi hutan lindung yang dikelola masyarakat hulu dan sepanjang DAS Beringin.
4. Penghijauan di kawasan hulu dan sepanjang DAS Beringin.
5. Penguatan tanggul dan sarana fisik sungai lainnya.
6. Lakukan pelebaran (normalisasi) sungai sesuai versi masyarakat (12 meter).

Desakan-desakan masyarakat korban banjir tersebut sampai sekarang belum dapat terpenuhi karena belum ada persamaan persepsi antara pemerintahan dengan masyarakat mengenai “siapa” masyarakat yang dilibatkan dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Selain kasus-kasus tersebut diatas menurut catatan penulis saat ini LBH Semarang juga masih menangani kasus PT. Multi Wahyu Prakoso di Boja, mengenai penyalahgunaan tata guna lahan yaitu melakukan pengeboran air bawah tanah yang letaknya tidak jauh dari sendang sumber air yang digunakan oleh masyarakat sekitar untuk kebutuhan sehari-hari, akibat pengeboran tersebut maka sumber air tersebut menjadi hilang. Namun sampai saat penulis melakukan penelitian, kasus tersebut

belum selesai (masih dalam proses mediasi) maka kami belum dapat mencantumkan secara lengkap dalam laporan penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Pelaksanannya dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Jawa Tengah

Dalam hidup bermasyarakat banyak sekali ditemui kepentingan baik kepentingan perseorangan maupun kepentingan kelompok dan masing-masing terkadang saling bertentangan satu sama lain. Tak jarang kepentingan tersebut berdampak pada pertikaian, perkelahian dan bahkan peperangan yang melibatkan antara orang perorang, kelompok perkelompok maupun negara dengan negara. Hal ini terjadi apabila hukum tidak menjadi perantara untuk menciptakan perdamaian.

Gambaran dari fungsi hukum sangat perlu kita pahami agar dalam melaksanakan penerapan hukum dapat dilakukan dengan landasan pemikiran yang jernih, itu dikarenakan tujuan hukum adalah mengatur tingkah laku dan pergaulan hidup secara damai. Hukum menginginkan agar masyarakat tertib sehingga tidak ada orang yang melakukan kejahatan dan tidak ada orang yang kehilangan hak-haknya. (Makalah, 2003 : hal 1)

“Kehilangan hak ini diikuti pula dengan hilangnya seperangkat hak yang lain seperti hak tradisi, hak budaya, hak atas Lingkungan Hidup yang baik, dan seterusnya, dan seterusnya”. (Kritis Edisi 3, 2003 : hal. 1).

Orang yang melakukan kejahatan berarti melakukan pelanggaran hukum, sehingga orang yang melakukan pelanggaran hukum harus

ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Hukum sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan manusia yang kadang-kadang bertentangan satu dengan yang lain.

Sengketa biasanya bermula dari suatu keadaan dimana terdapat satu pihak atau lebih yang merasa tidak puas atau dirugikan oleh pihak lainnya sengketa adalah hubungan yang konflikual, disertai proses artikulasi yang kemudian menempatkan para pihak yang terlibat pada posisi yang saling mengesampingkan kepentingan yang bersebrangan. (Sunoto, 1997 : hal. 32)

Sengketa memisahkan pihak-pihak yang terlibat menurut kepentingan yang berbeda penyelesaiannya memerlukan kondisi yang mampu memaksa pihak-pihak yang perduli dan berbuat sesuatu untuk menyelesaikan sengketa.

Bilamana para pihak menyelesaikan sengketa mereka didasarkan dengan adanya kepedulian yang sama maka mereka cenderung untuk memilih ke jalan perundingan. Sengketa lingkungan hidup muncul apabila terdapat pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditegaskan dan wajib untuk dilaksanakan tetap, ternyata tidak melaksanakan kewajibannya tersebut, sehingga menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, dalam hal ini munculah apa yang disebut kasus Lingkungan Hidup atau Sengketa Lingkungan Hidup.

Untuk mengatur penyelesaian kasus atau sengketa lingkungan tersebut telah diatur instrumen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, yaitu :

- instrumen sarksi administrasi

- instrumen penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan (Litigasi dan Non Litigasi).
- Instrumen hukum pidana

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, konsikasi atau penilaian ahli, hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Lembaga Swadaya Masyarakat atau yang biasa disebut dengan LSM mempunyai peran yang sangat penting di dalam masyarakat terutama dalam hal penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Untuk itu di Lembaga Bantuan Hukum Semarang ada Divisi yang menangani masalah lingkungan yaitu Divisi Lingkungan Masyarakat Pesisir dan merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai lembaga yang independen diharapkan mampu menjadi fasilitator terbaik bagi penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tersebut, selain itu banyaknya Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada juga diharapkan dapat menjadi kontrol bagi kebijakan pemerintah karena tak jarang kebijakan dari kebijakan pemerintah tersebut dirasa merugikan oleh sebagian masyarakat.

Dengan adanya tindakan pengontrolan yang dilakukan oleh LSM terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan lingkungan hidup

menjadikan pemerintahan lebih berhati-hati untuk menetapkan kebijakan-kebijakan baru.

Peran serta LSM dalam menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup di Semarang selama ini belum ada pengaturan hukum yang tegas. Salah satu contoh kasus lingkungan hidup yang ditangani LBH Semarang dan sampai sekarang belum dapat diselesaikan secara tuntas adalah kasus Sungai Beringin. Hal itu disebabkan kebijakan pemerintah dengan adanya normalisasi pelebaran sungai, selain itu dengan pemberian tali asih kepada masyarakat sekitar sungai Beringin, dianggap tidak sesuai dan kurang aspiratif karena dalam mengatasi banjir yakni dengan mengatur tata ruang yang ramah lingkungan bukan hanya dengan melakukan normalisasi saja.

Normalisasi dilakukan karena kondisi bagian hilir sungai Beringin sekarang sudah tidak dapat menampung air dari hulu sungai, sedangkan Daerah Aliran Sungai (DAS) Beringin sendiri di daerah atas atau hulu berbentuk seperti mangkuk, sehingga ketika hujan air berkumpul di DAS tersebut dan selanjutnya meluncur deras ke hilir sehingga menyebabkan daerah sekitar sungai Beringin banjir.

Pemerintah kota berencana melebarkan sungai selebar 40 meter sampai dengan 55 meter, dengan jalan pembebasan lahan berupa tanah pemukiman, sawah dan tambak masyarakat sekitar sungai Beringin. Dengan pembebasan lahan tersebut masyarakat mendapatkan ganti kerugian untuk tanah pemukiman Rp. 7.500,-/m², tambak Rp. 4.500,-/m², tanah persawahan Rp. 6000,-/m². Akan tetapi masyarakat kali beringin

kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Kota Semarang tersebut, karena pelebaran sungai tersebut terlalu banyak memakan lahan masyarakat setempat dan ganti rugi yang dijanjikan dirasa kurang memadai atau kurang sesuai. Untuk itu Paguyuban Masyarakat Kali Beringin melakukan upaya penyusuran sungai, dari upaya penyusuran tersebut masyarakat berpendapat bahwa sungai Beringin hanya diperlukan pelebaran sepanjang 12 meter.

Hal tersebut sudah di sampaikan ke Pemerintah Kota, akan tetapi konsep yang di sampaikan masyarakat dengan didampingi oleh LBH Semarang kurang terakomodasi dan kurang diperhatikan oleh Pemerintah Kota, hal tersebut menyebabkan ketegangan antara masyarakat sekitar sungai Beringin dengan pemerintah kota sehingga kasus sungai Beringin sampai sekarang belum ada titik temu pemecahan masalahnya dan belum tuntas.

Dalam kasus sengketa lingkungan yang bersifat lintas kabupaten atau kota penanganannya dilakukan oleh Badan Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedal) Provinsi Jawa Tengah sebagai unsur penunjang pemerintahan Provinsi Jawa Tengah di bidang Lingkungan Hidup dibantu dengan LSM yang bergerak di Divisi Lingkungan Masyarakat Pesisir.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Jawa Tengah dilakukan oleh Bappedal Provinsi Jawa Tengah akan tetapi dalam kebiasaan yang berlaku, ternyata Bappedal Jawa Tengah melibatkan peran

LSM dalam proses penyelesaiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan tanpa menentukan kriteria dan syarat tertentu, seperti misalnya LSM yang mewakili harus berbadan hukum atau merupakan organisasi lingkungan hidup.

Keterlibatan LSM dalam menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup dapat terlihat di Kabupaten Kendal. Proses penyelesaian sengketa dilakukan oleh Bappedal Jawa Tengah adalah dengan :

- 1) Mengundang LSM yang menjadi kuasa dari masyarakat korban sengketa lingkungan hidup untuk mendapat informasi dan kehendak masyarakat.
- 2) Mengundang instansi yang terkait dengan kasus sengketa lingkungan tersebut.
- 3) Mengadakan mediasi dengan para pihak yang bersengketa yakni PT KLI, Fokalis dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan antara lain :
 - a) PT. KLI memberikan tali asih kepada 16 petani tambak Mangunharjo dan Mangkang Wetan Kota Semarang sebesar Rp. 125.000 000,-
 - b) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan bantuan dana pelestarian lingkungan sebesar Rp. 375.000.000,- kepada masyarakat Mangunharjo dan Mangkang Wetan.

Upaya penanganan masalah lingkungan hidup di Jawa Tengah, Bappedal membuat rencana strategis pada Sub Bidang Pengamanan

Lingkungan, Bidang Pengembangan Teknologi Lingkungan dalam kurun waktu 2004 sampai dengan tahun 2008 mendatang.

Untuk Kota Semarang sendiri ada sebuah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang sering disebut dengan Bappedalda Kota Semarang. Bappedalda kota Semarang mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.

Peran serta masyarakat dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dalam pelaksanaannya menimbulkan hak dan kewajiban hal ini lebih ditegaskan lagi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 Pasal 5 dan Pasal 6.

Adapun bunyi dari Pasal 5 sebagai berikut :

1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
2. Setiap orang mempunyai hak atas informasi Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup.
3. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan bunyi dari Pasal 6 adalah :

1. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan Lingkungan Hidup.

2. Setiap orang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan Lingkungan Hidup.

Untuk melaksanakan kewajibannya Lembaga Bantuan Hukum mempunyai visi dan misi antara lain dengan memberikan pendidikan kritis kepada masyarakat, membuat kebijakan pemerintah agar lebih adil dengan cara mengontrol kebijakan pemerintah, bersama-sama masyarakat membangun komunitas untuk mengontrol kebijakan publik.

Peran serta Lembaga Bantuan Hukum dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup merupakan peran imperatif karena harus dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi LBH Semarang serta melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya dalam hal peran serta masyarakat.

Peran imperatif tersebut dapat diketahui dari kegiatan LBH Semarang dalam menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup yang meliputi 2 macam yakni :

- 1) Upaya Prefentif

Upaya-upaya prefentif LBH Semarang sebelum terjadi Sengketa lingkungan hidup, dapat terlihat dari kegiatan-kegiatan LBH Semarang sebagai berikut :

- a) Pemetaan konflik sumber daya alam pesisir di wilayah Pantura Jawa Tengah yang meliputi Batang, Kendal, Semarang, Kendal, Semarang dan Demak.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam pemetaan konflik adalah melakukan pendataan di daerah-daerah yang berpotensi terjadi Sengketa Lingkungan Hidup.

- b) Komunikasi antar kampung

Komunikasi kepada masyarakat-masyarakat agar masyarakat sadar akan lingkungan, agar tidak melakukan tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan dan melakukan pendekatan-pendekatan dengan masyarakat.

Selain itu LBH Semarang merupakan tempat untuk menampung pendapat, aspirasi, pandangan dan *concern* masyarakat.

- c) Pendidikan kritis

LBH Semarang memberikan penyadaran kepada masyarakat di daerah yang berpotensi terjadinya konflik sehingga masyarakat sadar akan hak-haknya.

2) Upaya Represif

Dikatakan upaya represif karena upaya tersebut dilakukan setelah terjadinya sengketa, oleh karena itu upaya-upaya tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan baku, dapat terlihat dari kegiatan sebagai berikut :

a) Pengorganisasian masyarakat

Masyarakat yang menjadi korban dalam sengketa lingkungan hidup membentuk suatu organisasi yang nantinya akan dilibatkan dalam proses penyelesaian masalah.

b) Pendampingan pada saat terjadi perundingan dengan pihak penguasa dengan menjadi kuasa hukum masyarakat

Tujuan LBH Semarang dalam melakukan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup adalah dengan melakukan penguatan rakyat sehingga mendorong terbentuknya masyarakat yang mandiri. Dengan terbentuknya masyarakat yang mandiri maka tujuan dari lembaga tercapai.

Keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh LBH Semarang dalam menyelesaikan sengketa lingkungan hidup merupakan pelaksanaan dari peran imperatif kegiatan-kegiatan tersebut, harus dilakukan untuk mewujudkan visi misi lembaga dan hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Lembaga Swadaya masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Semarang dan cara Mengatasinya

Adapun hambatan-hambatan yang dialami LBH adalah Penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pernah dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaannya sehingga menyebabkan masyarakat

selalu berada pada posisi yang lemah. Selain itu terbatasnya kemampuan Sumber Daya Manusia yang berada dalam struktur pemerintahan menyebabkan penyelesaian sengketa tidak efektif.

Adanya konflik horisontal antar masyarakat yaitu antar masyarakat sendiri dibenturkan oleh pihak pengembang dengan cara membentuk komunitas lokal yang bekerja pada pengembang. Dan kebijakan pemerintahan pun cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi daripada kepentingan kelestarian lingkungan hidup menyebabkan dikalahkannya kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Faktor lain yang dihadapi oleh LSM dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup adalah minimnya sarana-sarana pendukung dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Sebagaimana kita tahu sengketa lingkungan muncul setelah ada ketidakseimbangan lingkungan kemudian muncul dampak-dampak lingkungan yang dirasakan oleh masyarakat. Disisi lain dampak lingkungan yang timbul membutuhkan pembuktian bahwa dampak tersebut diakibatkan oleh aktivitas pelaku pelanggaran lingkungan. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu pengetahuan yang bisa menjawab persoalan tersebut, serta sarana-sarana pendukung untuk menyelesaikan sengketa.

Untuk menjawab minimnya masyarakat serta sarana pendukung yang ada, maka dibutuhkan peran serta elemen masyarakat lain seperti Perguruan Tinggi untuk ikut peduli terhadap pelanggaran lingkungan.

Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan dilakukannya pengorganisasian masyarakat yang menjadi korban sengketa lingkungan

hidup, dan melakukan pendekatan-pendekatan dan pendampingan terhadap masyarakat yang biasanya selalu menjadi korban sengketa lingkungan hidup sehingga mereka mereka mampu memperjuangkan dan mendapatkan haknya untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pembangunan di bidang ekonomi dan industri yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menimbulkan dampak negatif antara lain berupa pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup tersebut adalah kerusakan dan pencemaran yang mengancam kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menyebabkan masyarakat tidak dapat menikmati lingkungan hidup yang sehat. Selain itu akibat yang lain adalah timbul sengketa lingkungan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 menjamin hak setiap orang menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lembaga Swadaya Masyarakat sebagai wahana masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat juga turut berperan serta dalam pengelolaan Lingkungan Hidup. Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan cara terlibat dalam penyelesaian lingkungan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan pelaksanaan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Semarang dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup merupakan peran imperatif karena pelaksanaannya harus

dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi Lembaga Swadaya Masyarakat serta melaksanakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sudah diatur dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997. Akan tetapi pengaturan mengenai sengketa lingkungan hidup sementara di Semarang belum diatur secara tegas. Contohnya adalah dengan banyaknya kasus-kasus lingkungan di Semarang yang belum dapat diselesaikan secara tuntas karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah kota dengan masyarakat.

Peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat sendiri adalah dengan mengontrol kebijakan pemerintah. Apabila kebijakan pemerintah menyimpang maka Lembaga Swadaya Masyarakat akan bertindak dan menangani masalah-masalah lingkungan dengan melakukan perlawanan, sehingga tujuan masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud.

Kegiatan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan hidup meliputi upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh Lembaga Bantuan Hukum Semarang, sebelum terjadi Sengketa Lingkungan Hidup, antara lain :

- a. Pemetaan konflik Sumber Daya Alam pesisir wilayah pantura Jawa Tengah khususnya Semarang, yaitu dengan melakukan pendataan di daerah-daerah yang berpotensi terjadi sengketa lingkungan hidup.
- b. Melakukan komunikasi antar kampung yaitu berkomunikasi dengan masyarakat dan melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat serta menampung aspirasi-aspirasi masyarakat.
- c. Memberikan pendidikan kritis untuk memberikan punya daerah masyarakat yang berpotensi terjadinya konflik, sehingga masyarakat sadar akan hak-hak.

Upaya represif adalah upaya-upaya LBH Semarang dalam penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup setelah terjadi Sengketa Lingkungan hidup antara lain :

- a) Pengorganisasian masyarakat
 - b) Pendampingan pada saat terjadi perundingan dengan pihak penguasa dengan menjadi kuasa, hukum masyarakat.
2. Dalam menyelesaikan Sengketa Lingkungan Hidup. Lembaga Swadaya Masyarakat mengalami hambatan-hambatan meliputi penegakan hukum lingkungan yang cenderung tidak pernah dilakukan oleh aparat yang bertanggung jawab. dalam pelaksanaannya, terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam struktur pemerintahan yang menyebabkan penyelesaian sengketa tidak efektif, adanya konflik horisontal antar masyarakat, kebijakan pemerintah cenderung lebih mengutamakan kepentingan Ekonomi dari pada kepentingan kelestarian lingkungan hidup

sehingga menyebabkan dikalahkannya kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup.


Cara mengatasi hambatan tersebut adalah dengan pengorganisasian masyarakat, dan melakukan pendekatan dan pendampingan dengan masyarakat yang menjadi korban sengketa lingkungan hidup, sehingga mereka mampu memperjuangkan dan mendapatkan haknya untuk menikmati lingkungan yang baik dan sehat.

B. SARAN

Sesuai hasil penelitian dan pembahasan diatas maka peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Lembaga Swadaya Masyarakat harus mampu menjadi fasilitator yang baik bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di masyarakat. Dan dapat menjadi kontrol bagi kebijakan pemerintah, karena kebijakan pemerintah terkadang tidak memihak kepada rakyat mereka hanya memandang dari segi ekonomi saja. Selain itu LSM supaya dapat mensosialisasikan program tentang peran serta dalam ikut membantu menyelesaikan penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang terjadi di dalam masyarakat.
2. LSM dalam memberikan bantuan kepada masyarakat hendaknya harus secara maksimal sehingga masalah yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan pada akhirnya menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap LSM tersebut.

3. Aparat pemerintah yang bertanggung jawab hendaknya dapat lebih tegas dalam memutuskan suatu perkara dan keputusan yang dibuat harus memikirkan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya menguntungkan golongan tertentu saja.
4. Kebijakan yang dibuat bukan hanya melihat dari segi keuntungan secara ekonominya saja namun juga harus diperhatikan faktor kelestarian lingkungan hidup dan fungsi dari lingkungan hidup tersebut.
5. Pemerintah maupun LSM seharusnya lebih sering mengadakan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat yang menjadi korban sengketa lingkungan hidup sehingga mereka mampu memperjuangkan dan mendapatkan haknya untuk menikmati lingkungan hidup yang baik dan sehat.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, 1990, **Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia**, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen RI, 1996, **Aualisis Dan Evaluasi Hukum Tentang Peranan Hukum Dalam Penyelesaian Acara Pelanggaran Dan Kejahatan Lingkungan**, Jakarta
- Hadri, Sudharto. P, 1999, **Peran Serta Masyarakat Dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses AMDAL** , Makalah Seminar Bappedal, Jakarta
- Husein, Harun. M, 1993, **Lingkungan Hidup Masalah Pengelolaan dan Penegakan Hukumnya**, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Irwan, Zoer `Aini Djamal, 1992, **Prinsip-Prinsip Ekologi dan Organisasi Ekosistem**, PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Lembaga Bantuan Hukum, 2001, **KRITIS EDISI III**, Semarang
- Marbun. SF, dkk, 2001, **Dimensi- Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara**, UII Press, Yogyakarta
- Purwadarminta, 1995, **Kamus Besar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta
- RI, **Undang- Undang Dasar 1945 dan Penjelasannya**
- RI, Undang- Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup**
- RI, Undang-Undang Nomor 30 tentang **Alternatif Penyelesaian Sengketa**
- Salim, Emil, dikutip oleh Komisi Dunia Lingkungan Dan Pembangunan, 1998, **Hari Depan Kita Bersama**, PT. Gramedia, Jakarta
- Silalahi, M. Daud, 1999, **Peran Serta Masyarakat dalam Proses AMDAL**, Makalah Seminar BAPPEDAL, Jakarta
- , 2001, **Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia**, PT. Alumni, Bandung
- Soemantri, Koesnadi Hardjo, 1986, **Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, **Study Hukum dan Masyarakat**, PT. Alumni Bandung

-----, 1998, **Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang

Sunoto, 1997, **Prasaratan dan Prakondisi Pengembangan Sistem Penyelesaian Sengketa Lingkungan yang Efektif di Daerah**, Pengaduan Masyarakat dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan, ICEL

Suratmo, Gunarwati, 1995, **Aralisis Mengenai Dampak Lingkungan**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta

Tanpa Pengarang, 2003, **Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atau Kasus Lingkungan Hidup Melalui Proses Mediasi Maupun Pidana**, Makalah, Banyumas

